



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. kelompok JF keuangan, program dan pelaporan
 - c. Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal;
 - d. Kelompok JF Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal;
 - e. Kelompok JF Pelayanan Perizinan dan non Perizinan; dan
 - f. kelompok JF Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam berbagai tingkatan pemerintahan;
 - e. penyelenggaraan perencanaan dan progam skala prioritas dalam rangka pengembangan Penanaman Modal dan promosi potensi Daerah;
 - f. pengkoordinasian antar pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal;
 - g. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Bupati dan ketentuan Perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan penerbitan persetujuan pemberian rekomendasi fasilitas dan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan;

- i. penyelenggaraan kerjasama dengan dunia usaha ataupun dengan instansi pusat dan daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan informasi, pengaduan dan pengolahan data di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- k. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - c. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengordinasian dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengordinasian hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas terkait kebijakan dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok JF Keuangan, Program Dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kelompok JF keuangan, program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, program dan pelaporan di lingkup dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi Keuangan, Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;

- c. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi yang berkaitan dengan Pengembangan Penanaman modal dan Promosi Investasi;
 - d. perumusan dalam pengkajian dan penelitian sumber daya/potensi daerah menjadi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan dan berdaya saing;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan potensi daerah serta mengidentifikasikan peluang-peluang penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan Pengembangan iklim lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan Promosi Investasi;

- g. Pengkoordinasian program pengembangan iklim penanaman dalam penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi;
- h. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- i. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- k. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- l. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- m. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok JF Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok JF perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan Kelompok JF tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kelompok JF Pengendalian, Pelaksanaan Dan Informasi Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok JF Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok JF Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

- c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- e. penyusunan laporan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Kelompok JF Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 10

- (1) Kelompok JF pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok JF pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) untuk melaksanakan tugas Kelompok JF pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok JF pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi data perizinan berusaha dan nonperizinan ;
 - d. pelaksanaan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok JF pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Kelompok JF Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 11

- (1) Kelompok JF kebijakan, pengaduan dan pelaporan pelayanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok JF pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.
- (2) untuk melaksanakan tugas Kelompok JF pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok JF pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pemberian informasi dan pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - f. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok JF pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan Kelompok JF tugas dan fungsinya.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang dan keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok JF.
- (3) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok JF ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada kelompok JF dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan / atau keterampilan.

BAB V TATA KERJA DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit/Pimpinan Organisasi secara berkala.
- (6) Pimpinan Unit/Pimpinan Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.
- (7) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit/Pimpinan Organisasi.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua Penugasan

Pasal 15

- (1) Penugasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas perangkat daerah dan / atau lintas Instansi Pemerintah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan lintas perangkat daerah dan / atau lintas Instansi pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dalam Tim Teknis dapat berasal dari lintas unit organisasi dan/atau berasal dari lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim.
- (5) Dalam Tim Teknis yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua Tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi Pemilik Kinerja.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Koordinator JF / Subkordinator JF dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

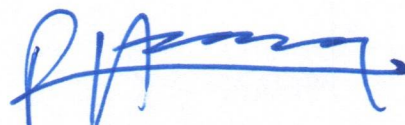
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 Mei 2022
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR...8

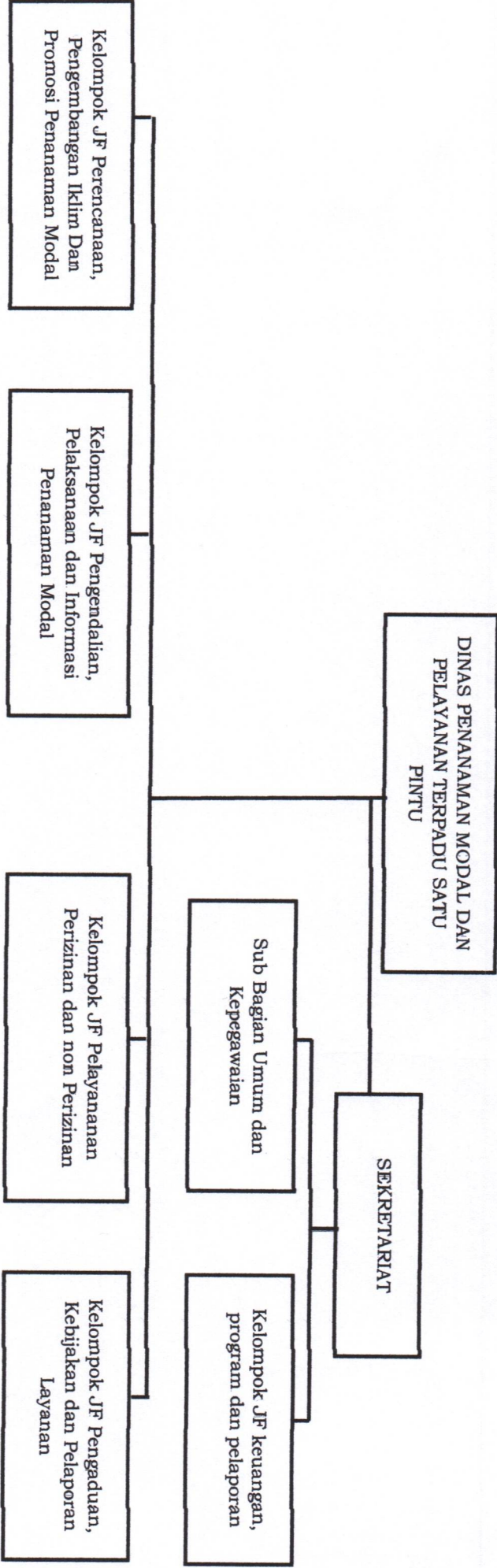
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Mei 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMPTSP KABUPATEN DHARMASRAYA



BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA